

#### **Badan Pendapatan Daerah**

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370 https://bapenda.badungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

# Permohonan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2

#### No. SK:

### Persyaratan


- 1. Mengisi blangko permohonan.
- 2. Foto copy KTP pemilik tanah.
- 3. Foto copy KK pemilik tanah.
- 4. Sertifikat asli/foto copy yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- 5. Foto copy SSPD BPHTB.

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### **Badan Pendapatan Daerah**

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370 https://bapenda.badungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah



- 1. Wajib pajak datang dan mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang tersedia.
- 2. Wajib pajak duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju.
- 3. Wajib pajak menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
- 4. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan/ kebenaran berkas dan melakukan cek peta.
- 5. Jika lengkap, maka akan diberikan resi/jadwal pengambilan dokumen, jika tidak lengkap, maka wajib pajak kembali untuk melengkapi berkas.
- 6. Wajib pajak menunggu di.rumah, dan kembali sesuai tanggal yang tertera di resi pengambilan dokumen.

# Waktu Penyelesaian



#### **Badan Pendapatan Daerah**

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370 https://bapenda.badungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

1 Bulan

proses pengajuan, verifikasi berkas untuk ditetapkan oleh pimpinan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 selama 1 bulan

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2

# Pengaduan Layanan

https://www.lapor.go.id/

https://sidumas.badungkab.go.id/

https://badungkab.go.id/instansi/bapenda/aspirasi

Kotak Saran

Call Centre (0361) 410370